



**P U T U S A N**

**No. 03 PK/Pdt/2003**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. LABA Bin MOTING,
2. BADE Bin LABA,
3. RABA Bin LABA,
4. UNA Bin TITING,
5. ARIEF Bin LINRUNG,

kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Luraya, Desa Erabaru, Kecamatan Perwakilan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding ;

melawan :

BECCE Binti NONCI, bertempat tinggal di Dusun Luraya, Desa Erabaru, Kecamatan Perwakilan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding ;

d a n :

1. JERA Bin RABANG, terakhir bertempat tinggal di Dusun Luraya, Desa Erabaru, Kecamatan Perwakilan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;

2. CINTA Bin NONCI, bertempat tinggal di Dusun Luraya, Desa Erabaru, Kecamatan Perwakilan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/turut Tergugat I dan II/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pdt/2000 tanggal 30 Mei 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa nenek Penggugat bernama Rabang bin Sinala mempunyai sebidang tanah darat seluas  $\pm 20$  are yang terletak di dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Perwakilan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan ;

bahwa tanah tersebut tercatat dalam buku rincik atas nama Rabang bin Sinala (nenek Penggugat) yang dikenal bergelar Lompo Balangkeke, persil No.141 D.II ;

bahwa nenek Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan meninggalkan dua orang anak sebagai ahli warisnya yaitu Nonci Tera (turut Tergugat I) sedangkan Nonci adalah orang tua Penggugat yang telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan meninggalkan ahli warisnya yaitu Becce (Penggugat) dan Cita (Turut Tergugat II) ;

bahwa sekitar tahun 1972 tanah milik Penggugat tersebut menjadi 2 (dua) bagian karena terpotong jalanan, yang satunya luas  $\pm 12$  are dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan dan sampai sekarang ini tetap dikuasai oleh Penggugat ;

bahwa tanah milik nenek Penggugat yang satunya lagi seluas  $\pm 8$  are dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, telah dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat I dan kemudian Tergugat I bersama-sama dengan anak-cucunya yaitu Tergugat II,III,IV dan V masing-masing mendirikan rumah tempat tinggal di atasnya ;

bahwa perbuatan para Tergugat tersebut yang telah menguasai tanah milik Nenek Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Penggugat, Jera dan cita selaku ahli warisnya ;

bahwa Penggugat telah berusaha dengan segala cara untuk musyawarah damai di Kantor Desa maupun di Kantor Kecamatan, namun para Tergugat menolaknya atau musawarah damai tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sinjai ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa dengan batas-batas seperti disebutkan dalam surat gugatan adalah milik nenek Penggugat (Rabang bin Sinala) yang menjadi hak milik para ahli warisnya yaitu Penggugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 03 PK/Pdt/2003



3. Menyatakan bahwa penguasaan tanah milik Rabang bin Sinala almarhum secara tanpa alas hak yang sah oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
  4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat ;
  5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;
  6. Menghukum turut Tergugat I dan II untuk mentaati isi putusan ;
- ATAU : mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur (obscur Libel) karena masih ada pihak yang menguasai tanah sengketa pada bagian barat tidak dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa betapa kaburnya gugatan Penggugat karena mendalilkan bahwa tanah milik neneknya seluas 8 are telah dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat I, sedangkan dalam petitumnya tidak menyebutkan secara jelas berapa luas tanah milik nenek Penggugat yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai hak milik para ahli warisnya yaitu: Penggugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat dijalankan eksekusinya ;
- Bahwa gugatan Penggugat mengandung error ini objecto (kekeliruan obyek), sebab Penggugat mendalilkan bahwa nenek Penggugat bernama Rabang bin Sinala mempunyai sebidang tanah darat seluas  $\pm 20$  are yang dikenal dengan lombo Balangkeke, persil No. 141 DII tetap berada dalam kekuasaan Penggugat dan keluarganya, sedangkan tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tegugat dikuasai juga oleh Linrung adalah tanah milik Tergugat I bergelar lombo Sellutanae, persil No. 133.DI, Kohir No. 754, Blok No. 2 dan terdaftar dalam buku rincik atas nama Tergugat I seluas 1,80 Ha dan sebagian dari tanah milik Tergugat I tersebut digugat oleh Penggugat seluas  $\pm 5$  are dan sebagiannya lagi tetap dikuasai Tergugat I beserta anak-anaknya termasuk Tergugat II,III,IV dan V ;
- Bahwasanya error ini objecto gugatan Penggugat juga terlihat dari adanya perbedaan lombo, dimana tanah yang dikuasai para Tergugat bergelar lombo Sellutanae, persil No. 133. DI, Kohir No. 754, blok No. 2, seluas 1,80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha dan terdaftar dalam buku rincik atas nama Tergugat I, sedangkan tanah darat yang digugat oleh Penggugat adalah bergelar lombo Balangkeke persil No. 141 DII dan terdaftar dalam buku rincik atas nama Rabang bin Sinala, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat dijalankan eksekusinya karena tanah darat yang digugat oleh Penggugat adalah lombo Balangkeke sedangkan para Tergugat sama sekali tidak menguasai lombo Balangkeke tersebut ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.19/Pdt.G/1998/PN.Sinjai tanggal 25 Maret 1999 adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa dengan batas-batas seperti disebutkan dalam surat gugatan adalah milik nenek Penggugat (Rabang bin Sinala) yang menjadi hak milik para ahli warisnya ayaitu Penggugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II ;
- Menyatakan bahwa penguasaan tanah milik Rabang bin Sinala almarhum secara tanpa alas hak yang sah oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat ;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp. 158.500,- (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- Menghukum turut Tergugat I dan II untuk mentaati isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 232/PDT/1999/PT.Uj.PDG. tanggal 13 Agustus 1999 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Tergugat Pembanding tersbut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 19/Pdt.G/1998/PN.Sinjai tanggal 25 Maret 1999 ;

## Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat Terbanding tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.73.000.- (tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 417 K/Pdt/2000 tanggal 30 Mei 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BECCE Binti NONCI tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 13 Agustus 1999 No. 232/Pdt/1999/PT.Uj.Pdg. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 25 Maret 1999 No. 19/Pdt.G/1998/PN.Sinjai ;

MENGADILI SENDIRI :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa dengan batas-batas seperti disebutkan dalam surat gugatan adalah milik nenek Penggugat (Rabang bin Sinala) yang menjadi hak milik para ahli warisnya ayaitu Penggugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II ;
- Menyatakan bahwa penguasaan tanah milik Rabang bin Sinala almarhum secara tanpa alas hak yang sah oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat ;
- Menghukum para Termohon Kasasi – para Tergugat I,II dan III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pdt/2000 tanggal 30 Mei 2001 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2001 kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 19 November 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 2/PK/Pdt.G/2001/PN.SINJAI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 03 PK/Pdt/2003





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sinjai, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari/tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 November 2000 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 2 Januari 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa untuk pemeriksaan PK telah didapatkan bukti baru (Novum) guna membuktikan dalil jawaban Tergugat karena dalam pembuktian di sidang belum dapat mengajukan alat-alat bukti tersebut berupa surat Ketetapan luran Pembangunan/Daerah atas nama Laba bin Moting kohir 754 CI blik II seluas 1,825 Ha tahun 1972 ;
- Bahwa surat bukti baru (Novum) adalah surat PBB tahun 2001 atas nama Laba bin Moting seluas 18.000 m<sup>2</sup> (1,8 Ha) TERLAMPIR ;
- Bahwa tanah dirinci (surat pajak bumi dan bangunan) adalah bukti permulaan dan tidak pernah ada protes dari pihak lain dan diketahui oleh masyarakat setempat sehingga alat bukti tersebut termasuk notaire feiten ;
- Bahwa dalam bukti baru berupa surat rente atas nama Laba bin Moting Kohir 754 C1 seluas ± 1.825 Ha tahun 1972 oleh pihak Penggugat asal tidak pernah keberatan sehingga membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Laba bin Moting yang tidak pernah diprotes oleh Penggugat atau masyarakat sebelum menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Sinjai tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru tersebut bukan merupakan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 03 PK/Pdt/2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : LABA Bin MOTING dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. LABA Bin MOTING, 2. BADE Bin LABA, 3. RABA Bin LABA, 4. UNA Bin TITING, 5. ARIEF Bin LINRUNG, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 18 April 2007** oleh **Dr. H. Parman Soeparman, SH, MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I B. Ngurah Adnyana, SH, MH, dan H. Imam Soebechi, SH, MH,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis **Dr. H. Parman Soeparman, SH, MH. beserta I B. Ngurah Adnyana, SH, MH, dan H. Imam Soebechi, SH, MH,** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bambang Pramudwiyanto, SH,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/ I B. Ngurah Adnyana, SH, MH,

ttd/

ttd/ H. Imam Soebechi, SH, MH,

Dr. H. Parman Soeparman, SH, MH.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 03 PK/Pdt/2003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Biaya-biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp. 6.000,-	ttd/
2. Redaksi	Rp. 1.000,-	Bambang Pramudwiyanto, SH,
3. Administrasi	Rp. 2. 493.000,-	
J u m l a h	Rp. 2. 500.000,-	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.  
NIP. 040 030 169.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 03 PK/Pdt/2003